



PENETAPAN

NOMOR : 858/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

NARTI, perempuan, umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, beralamat di Nanasan RT.2/RW.6 Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan sebagaimana terdaftar didalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Nomor: 858/Pdt.P/2012/PN.Kpj., berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama KARJANI pada tanggal 11 Maret 1992 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama SITI AISYAH, lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 5 Agustus 1992;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon;

PENETAPAN NOMOR : 858/Pdt.P/2012/PN.Kpj. | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, pada tanggal 5 Agustus 1992 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama SITI AISYAH, anak kesatu dari pasangan suami isteri KARJANI dan NARTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1 s/d P.5, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Foto copy KTP ;
2. Bukti P.2 : Foto copy Kutipan Akta Nikah;
3. Bukti P.3 : Foto copy Kartu Keluarga;
4. Bukti P.4 : Foto copy Surat keterangan Kelahiran dari Rumah sakit/bidan;
5. Bukti P.5 : Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala desa;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. WARNI, dan 2. RUMAIYAH, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan KARJANI pada tanggal 11 Maret 1992 sehingga sekarang;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon dengan KARJANI tersebut telah dilahirkan anak kesatu seorang perempuan yang diberi nama SITI AISYAH;
- Bahwa SITI AISYAH dilahirkan di Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang pada tanggal 5 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas penetapan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.5 dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang pada tanggal 5 Agustus 1992 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama SITI AISYAH, anak kesatu dari pasangan suami isteri KARJANI dan NARTI;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran, sehingga peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 disebutkan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 beserta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

PENETAPAN NOMOR : 858/Pdt.P/2012/PN.Kpj. | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, pada tanggal 5 Agustus 1992 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama SITI AISYAH, anak kesatu dari pasangan suami isteri KARJANI dan NARTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2012, oleh R.HERU WIBOWO SUKATEN,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dibantu oleh AGUS DWI SUDARJONO,SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

AGUS DWI SUDARJONO,SH.

R. HERU WIBOWO

SUKATEN,SH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 95.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

JUMLAH..... Rp.186.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)